



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347
Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 930 / 0131 Tahun 2023

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, SMP NEGERI DAN SKB
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk ketertiban, kelancaran administrasi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024, maka perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, SMP Negeri dan SKB Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas dan wewenang sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan SPM;
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. Menyusun laporan keuangan SKPD.
2. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM LS berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada kegiatan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 29 Desember 2023

Ka. Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



ALI HIDAYAT, S.Pd, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 197105091995031001

| PENELITIAN SURAT | |
|-----------------------|--------------------|
| JABATAN | PARAF |
| KEPALA DINAS | |
| SEKRETARIS DINAS | <i>[Signature]</i> |
| KEPALA BIDANG | |
| KASI / | |
| STAF | <i>[Signature]</i> |
| BIDANG... sekretariat | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

Nomor : 990/0131 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

**DAFTAR SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA SKPD/UNIT SKPD | PPK SKPD | PPK UNIT SKPD |
|----|---|--|---------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Jepara | RUDY PERDANA, ST, SE, M.M. NIP. 19790330 200604 1 009 Pembina (IV/a) | |

Ka. Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



ALI HIDAYAT, S.Pd, M.M. 

Pembina Tk.I

NIP. 197105091995031001

| PENELITIAN SURAT | |
|------------------|---|
| JABATAN | PARAF |
| KEPALA DINAS | |
| SEKRETARIS DINAS |  |
| KEPALA BIDANG | |
| KASI / | |
| STAF |  |
| BIDANG..... | sekretariat |